



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MELALUI PEDOMAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

NAMA: INDRA MAULANA SYAMSUL ARIF, S.Kom, M.Si

NIP. : 19830104 200812 1 001

N D H : 11

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

Executive Summary

OPTIMALISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI PEDOMAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Terwujudnya proyek perubahan dengan tema Optimalisasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders dan pihak terkait yang memberikan dukungan penuh kepada peserta Diklat.

Proyek perubahan ini berawal dari adanya kegamanangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kegamanangan itu hulunya dari perubahan kewenangan antar susunan pemerintahan yang digawangi oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan kewenangan tersebut merubah pola aktivitas dinas perumahan dan kawasan permukiman yang dalam manajemen pemerintahan diawali dengan perencanaan pembangunan. Dalam konteks perencanaan, pemerintah daerah mengacu pada nomenklatur program dan kegiatan daerah yang dirumuskan pada tahun 2006, sebelum diterbitkannya Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hanya saja, nomenklatur yang ditetapkan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut sudah tidak relevan lagi dalam konteks Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program dan kegiatan dalam permendagri tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Alhasil, daerah secara praktis tiak memiliki acuan untuk melaksanakan UU 23 tahun 2014 terutama untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Proyek perubahan ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam konteks organisasi, Peserta diklat kepemimpinan tingkat IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi di Subdit perumahan dan kawasan permukiman bertugas melakukan pembinaan umum untuk urusan pemerintahan ini. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk pembinaan umum tersebut, dan sekaligus sebagai instrumen pembinaan untuk organisasi.

Penyusunan pedoman nomenklatur ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan 4 program untuk provinsi dan kabupaten/kota, 8 kegiatan untuk provinsi dengan 36 sub kegiatan, dan 12 kegiatan untuk kabupaten/kota dengan 46 sub kegiatan.

Nomenklatur program dan kegiatan ini digunakan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Dalam dokumen rencana pembangunan tersebut, sistem kodefiksi dan penamaan program kegiatan dijadikan rujukan untuk mengisi table terkait program kerja perangkat daerah.

Selain sebagai rrujukan dalam menyusun aktifitas daerah dalam dokumen rencana pembangunan daerah, nomenklatur ini juga digunakan sebagai alat untuk melihat konsistensi antar dokumen rencana pembangunan, serta keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

Konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dilihat dari kesesuaian kode dan nomenklatur program antara RPJMD dan Renstra, kesesuaian kodefikasi program dan kegiatan antara Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD. Kesesuaian kodefikasi ini termasuk kesesuaian dari sisi indicator dan target kegiatan.

Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran dilihat dengan memabnding Renja dengan Form 2.2.1 dalam RKA OPD. Kodefikasi Renja yang mengacu pada pedoman nomenklatur diadopsi dalam kodefikasi RKA. Pengadopsian tersebut termasuk nomenklatur, indicator dan target serta lokasinya.

Pedoman nomenklatur ini saat ini sudah menjadi bagian dari rancangan Peraturan menteri Dalam negeri tentang Kodefikasi dan Klasifikasi Nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. diharapkan permendagri ini dapat diterbitkan pada bulan September 2019, sehingga dapat diimplementasikan dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang prosesnya dimulai pada Desember 2019.

Akhirnya, peserta Diklat mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan penuh pada penyelesaian proper ini. Perubahan ini akan dicatat sebagai sebuah kontribusi penting dalam penguatan pembangunan daerah.